



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 76 TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN BESARNYA TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PEDESAAN KELAS
EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil rapat bersama Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Buru dengan pengurus ORGANDA Kabupaten Buru tanggal 04 Februari 2015 tentang Penetapan Kenaikan Besaran Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Buru, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif dimaksud;
- b. bahwa sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan angkutan di Kabupaten Buru, perlu menata kembali penetapan besarnya tarif angkutan penumpang pedesaan kelas ekonomi dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 76 Tahun 2014 tentang Penetapan Besarnya Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus umum di Kabupaten Buru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 Tahun 1999 tentang Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 89 Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 76 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PEDESAAN KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI KABUPATEN BURU

Pasal 1

Besarnya tarif angkutan pedesaan kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum di Kabupaten Buru, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

Pasal 2

Bagi penumpang pelajar dan mahasiswa diberikan tarif khusus 50 % dari tarif angkutan penumpang pada setiap trayek yang dilaluinya.

Pasal 3

Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum termasuk iuran wajib dan pertanggungan wajib kecelakaan dari PT. Jasa Raharja (Persero) dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 4

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Buru.

Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buru dan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dengan dikeluarkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 76 Tahun 2014 tentang Penetapan Besarnya Angkutan Penumpang Pedesaan Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru;

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 14 Februari 2015

BUPATI BURU, 

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 14 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU, 

ABDUL ADJID SOULISA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 09 TAHUN 2015

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 76 TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIF ANGKUTAN PENUMPANG
PEDESAAN KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI
KABUPATEN BURU.

No	Trayek	Jumlah		Tarif Lama		Tarif Baru	
		Kendaraan	Jarak/ Km	Masyarakat umum (Rp.)	Mahasiswa (Rp.)	Masyarakat umum (Rp.)	Mahasiswa (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angkutan Kota	3	2.5	3.927	1.964	3.927	1.964
2	Namlea - Batu Boy	-	4	3.927	1.964	3.927	1.964
3	Namlea - Lala-Karang Jaya	13	6	6.014	3.007	5.533	2.766
4	Namlea - Ubung	6	11	7.313	3.657	6.801	3.401
5	Namlea - Jikumerasa	8	16	9.063	4.532	8.157	4.078
6	Namlea - Sawa	11	25	10.824	5.412	9.742	4.871
7	Namlea - Waeperang	2	27	13.055	6.528	12.272	6.136
8	Namlea - Waplau	8	41	17.118	8.559	16.262	8.131
9	Namlea - Namsina	5	51	24.044	12.022	22.842	11.421
10	Namlea - Hatawano	1	56	30.055	15.028	28.552	14.276
11	Namlea - Wailiang	3	61	33.086	16.543	31.432	15.716
12	Namlea - Waprea-Waepotih	5	71	35.141	17.571	33.384	16.692
13	Namlea - Waenibe	4	80	41.357	20.679	39.289	19.645
14	Namlea - Wamlana	7	90	44.311	22.156	42.095	21.048
15	Namlea - Keramat	4	98	45.292	22.646	43.027	21.514
16	Namlea - Air Buaya	4	106	47.265	23.633	44.902	22.451
17	Namlea - Savana Jaya	8	21	10.573	5.287	10.044	5.022
18	Namlea - Waenetat - Mako	13	40	16.974	8.487	16.125	8.063
19	Namlea - Waegeren-tifu	11	50	19.972	9.986	18.973	9.487
20	Namlea - Grandeng	7	60	22.824	11.412	21.683	10.841
21	Namlea - Waelo- Unit R	5	69	31.862	15.931	30.269	15.134
22	Namlea - parbulu	6	75	35.757	17.879	33.969	16.985
23	Namlea - Waetina	2	75	35.757	17.879	33.969	16.985
24	Namlea - Wansait	7	83.5	45.00	22.500	42.750	21.375
25	Namlea - Kaiely	5	92	47.311	23.656	44.945	22.473
26	Namlea - Teluk bara	3	127	58.000	29.000	55.100	27.550

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI